



P U T U S A N

Nomor 334/Pid/2012/PT.Smg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara -
perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah
menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam
perkara terdakwa :

N a m a

Tempat lahir
Umur/Tgl. lahir
Jenis kelamin
Kebangsaan
Tempat tinggal

A g a m a
Pekerjaan

: SRI SERVY Binti GORTAP

: Labuan Batu ; -----
: 44 tahun / 25
: -----
: Perempuan ; -----
: Indonesia ; -----
: Jl. Pemuda No, 22 Rt. 06 R
: Purwodadi Kab. Grobogan ;
: Kristen Protestan ; -----
: Ibu Rumah Tangga ; -----





Terdakwa tidak dilakukan
penahanan :-----
1. Penyidik tidak
ditahan ;-----

2. Penuntut Umum, ditahan dengan penahanan rumah
tanggal : 14 Juni 2012 No : Print : 636/ 0.3.41 / Epp.2 / 06
/ 2012 , sejak tanggal : 14 Juni 2012 s/d tanggal : 03 Juli
2012 ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi tidak
ditahan ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat
yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan
Negeri Purwodadi tanggal 27 September 2012 Nomor 80/
Pid.B/2012/PN.Pwi. dalam perkara terdakwa tersebut diatas
: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan
Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Maret 2012
No.Reg.Perk.PDM-35/Pdadi/Epp.2/06/0212 dalam perkara
terdakwa sebagai berikut :

Hal 3 dari 13 hal Put No. 334/Pid/2012/PT.SMG



P E R T A M A :

Bahwa terdakwa SRI SERVY Binti GORTAP MANULANG pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 sekitar jam. 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di kantor KSU Artha Swadana Jalan Jendral Sudirman No.19 Godong atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memaksa kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 sekitar jam.08.00 wib di kantor KSU Artha Swadana jalan Jendral Sudirman No.19 Godong Terdakwa menemui saksi Sugiarto (suami terdakwa) dengan tujuan mengajak rukun/rujuk kembali karena pada saat itu terdakwa dan saksi Sugiarto dalam proses perceraian di Pengadilan Negeri Purwodadi. Namun saksi Sugiarto tidak mau sehingga terjadi percedokan diantara mereka. Saksi Sugiarto kemudian menyuruh terdakwa keluar dari kantor KSU Artha Swadana dengan cara mendorongnya keluar. Setelah terdakwa berada diluar, saksi Sugiarto kemudian mengunci pintu kantor KSU Artha Swadana dari dalam. Terdakwa berteriak-teriak sambil mengancam hendak membunuh saksi Sugiarto dan mendorong-gedor pintu memaksa saksi Sugiarto membuka pintu namun pintu tidak dibuka. Agar saksi Sugiarto mau membuka pintu dan terdakwa dibolehkan masuk maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melempari kaca jendela dengan batu bata sebanyak lima kali hingga kaca jendela tersebut pecah dan melempari pintu beberapa kali dengan batu bata hingga pintu berlubang namun saksi Sugiarto tetap tidak mau membuka pintu. Selanjutnya terdakwa pulang ; -----

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1, KUHP .-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SRI SERVY Binti GORTAP MANULANG pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 sekitar jam. 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di kantor KSU Artha Swadana Jalan Jendral Sudirman No.19 Godong atau setidaknya pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi secara melawan hukum dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2011 sekitar jam.08.00 wib di kantor KSU Artha Swadana jalan Jendral Sudirman No.19 Godong Terdakwa menemui saksi Sugiarto (suami terdakwa) dengan tujuan mengajak rukun/rujuk kembali karena pada saat itu terdakwa dan saksi Sugiarto dalam proses perceraian di Pengadilan Negeri Purwodadi. Namun saksi Sugiarto tidak mau sehingga terjadi percecokan diantara mereka. Saksi Sugiarto kemudian menyuruh terdakwa keluar dari kantor KSU Artha Swadana

Hal 5 dari 13 hal Put No. 334/Pid/2012/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mendorongnya keluar. Setelah terdakwa berada diluar, saksi Sugiarto kemudian mengunci pintu kantor KSU Artha Swadana dari dalam. Terdakwa berteriak-teriak sambil mengancam hendak membunuh saksi Sugiarto dan mendorong-gedor pintu memaksa saksi Sugiarto membuka pintu namun pintu tidak dibuka. Agar saksi Sugiarto mau membuka pintu dan terdakwa dibolehkan masuk maka Terdakwa kemudian melempari kaca jendela dengan batu bata sebanyak lima kali hingga kaca jendela tersebut pecah dan melempari pintu beberapa kali dengan batu bata hingga pintu berlubang namun saksi Sugiarto tetap tidak mau membuka pintu. Selanjutnya terdakwa pulang ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP .-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalamuntutannya tertanggal 06 September 2012 No. Reg.Perk.PDM-35/Pdadi/Epp.2/06/2012 meminta agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SRI SERVY Binti GORTAP MANULANG tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP tersebut dalam dakwaan kedua ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI SERVY Binti GORTAP MANULANG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang pernah terdakwa jalani ;-----

-

3. Menyatakan barang-barang bukti berupa :-----

--

- 3 (tiga) pecahan batu bata sebesar gengaman tangan orang dewasa dan 5 (lima) pecahan kaca warna hitam dengan salah satu kaca berstempelkan sitker dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, pengadilan Negeri Purwodadi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SRI SERVY Binti GORTAP MANULANG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan Terhadap Barang ;-----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----

Hal 7 dari 13 hal Put No. 334/Pid/2012/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa: 3 (tiga) pecahan batu bata sebesar gengaman tangan orang dewasa dan 5 (lima) pecahan kaca warna hitam dengan salah satu kaca berstempelkan sitker, dirampas untuk dimusnahkan ;--
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 02 dan 03 Oktober 2012 sebagaimana dari akta permintaan banding Nomor 04/Akta.Pid/2012/PN.Pwi. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, pada tanggal 03 dan 10 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing - masing pada tanggal 09 Oktober 2012 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung satu hari setelah menerima pemberitahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ; -----

--

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, alat - alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 27 September 2012 Nomor 80/Pid.B/2012/PN.Pwi. maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair "Pengrusakan Terhadap Barang", sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding *kecuali* mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis tingkat banding tidak sependapat karena dinilai masih terlalu berat sehingga perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa saat itu dalam keadaan sakit dan masih berstatus istri saksi korban sehingga wajar apabila ia datang ke kantor saksi meminta uang

Hal 9 dari 13 hal Put No. 334/Pid/2012/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya berobat ;

- Bahwa perbuatan saksi korban yang mengusir istrinya dan mendorong keluar adalah tidak wajar, karena walaupun bagaimana juga terdakwa adalah istri saksi ;

- Bahwa kerusakan kantor yang telah diperbaiki oleh saksi korban merupakan tanggung jawab saksi sebagai suami;

- Kerugian yang diderita sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 2012 dimana terdakwa dapat dihukum atau dipenjara dengan kerugian diatas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terhadap terdakwa tersebut tidak dapat dipenjara ;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman percobaan adalah tepat untuk terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan - alasan dan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 27 September 2012 Nomor 80/Pid.B/2012/PN.Pwi, yang dimintakan banding tersebut, haruslah dirubah sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding seperti tersebut dalam amar dibawah ini ; ---

Mengingat dan memperhatikan pasal 406 ayat (1) KUHP, Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan lain yang berkaitan ; --

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sebagai pembanding ;

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 27 September 2012 Nomor 80/Pid.B/2012/PN.Pwi. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny berbungyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan bahwa terdakwa SRI SERVY Binti GORTAP MANULANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pengrusakan terhadap barang “** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap SRI SERVY Binti GORTAP MANULANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----

3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum

Hal 11 dari 13 hal Put No. 334/Pid/2012/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir
telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana
; -----

4. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah pecahan batu bata sebesar
genggaman tangan orang dewasa dan 5 (lima)
pecahan kaca warna hitam dengan salah satu kaca
berstempel stiker, dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima
ratus rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan
Hakim Majelis pada hari **SELASA** tanggal **27 NOPEMBER**
2012 oleh kami H. BACHTIAR AMS, SH. Hakim Tinggi
sebagai Ketua Majelis dengan SUPARNO, SH. dan DJOKO
SESIONO, SH.MH., sebagai Hakim - Hakim anggota
berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
tanggal 09 Nopember 2012 Nomor 334/PEN.PID/2012/
PT.SMG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam
tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim
anggota serta dibantu Hj. SHINTA PUSPITAWATI, SH.MH.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,
akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa . -----

Hakim-Hakim Anggota,
Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD.

TTD.

SUPARNO, SH.

H.

BACHTIAR AMS, SH.

TTD.

DJOKO SEDIONO, SH.MH.

Panitera

Pengganti,

TTD.

Hj. SHINTA

PUSPITAWATI,

SH.MH.